



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismail Sanakop Alias Ismail;
Tempat lahir : Komaban;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pepera, Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pencari Kayu Gaharu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Dian Lampita, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 178/Pid.B/2022/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL SANAKOP Alias ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa ISMAIL SANAKOP Alias ISMAIL tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kampak bergagang kayu dengan ukuran panjang gagang kayu 85 cm berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan SURF ART & MUSIC FEST;
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain dengan warna dasar biru dan terdapat tiga lingkaran garis berwarna hitam pada bagian kanan dan kiri celana;
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar biru dongker dengan kombinasi warna merah dan putih;
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa sopan selama persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL SANAKOP alias ISMAIL** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Kampung Pepera Distrik Suator Kabupaten Asmat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 19.00 wit terdakwa menyuruh korban VINCE BESAKIN untuk mengambil air bersih yang ditampung tidak jauh dari rumah/befak terdakwa sehingga kemudian korban VINCE BESAKIN keluar dengan membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter. Tidak lama kemudian terdakwa melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI juga keluar dari dalam rumah/befak melalui pintu depan yang sama dimana korban VINCE BESAKIN keluar.

Karena terdakwa sudah menunggu korban VINCE BESAKIN kurang lebih hampir 1 (satu) jam tidak pulang sehingga terdakwa kemudian keluar dari rumah menuju ke tempat penampungan air untuk menyusul korban VINCE BESAKIN, dan saat itu terdakwa mendapati Korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI dan korban VINCE BESAKIN sedang melakukan hubungan badan, hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah namun saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa sehingga langsung pulang kerumah terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Saat korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI kembali dari penampungan air, dan masuk kedalam rumah dimana terdakwa berada. Selanjutnya kedua korban duduk dilantai dalam posisi yang berbeda dan saling membelakangi, saat itulah terdakwa yang dalam keadaan marah mengambil sebuah kampak lalu mengarahkannya ke tubuh korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban bagian tulang belakang hingga mengakibatkan punggung bagian bawah korban mengalami luka robek serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan hingga korban VINCE jatuh tergeletak bersimbah darah. Setelah itu terdakwa berbalik dan melihat korban VINCE BESAKIN sedang duduk membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengarahkan ayunan kampak yang terdakwa pegang ke arah tubuh bagian belakang dari korban VINCE BESAKIN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung bagian bawah tubuh korban dan mengakibatkan punggung bagian bawah dari korban mengalami luka robek serius hingga tergeletak bersimbah darah. Hingga saksi MANASE BESAKIN datang dan melihat terdakwa memegang sebuah kapak serta korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI tergeletak bersimbah darah tidak jauh dari terdakwa berdiri. Hingga selanjutnya saksi mengambil kapak dari terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI, sebagaimana telah diuraikan dalam surat hasil Visum Et Repertum:

1. Nomor : 445/ 711/PKM.BINAM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS BINAM yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah VINCE BESAKIN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Keadaan umum	:	Korban di antar ke Puskesmas Binam sudah dalam bentuk jenazah;
Bahu	:	Tampak luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran Panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima sentimeter
Punggung	:	Tampak luka robek pada punggung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

bagian bawah ukuran Panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter teraba otot dan patahan tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri

Luka robek pada bahu disebabkan oleh kekerasan benda tajam serta luka robek dan patahan rusuk disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang bersifat padat.

2. Nomor : 445/ 710/PKM.BINAM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS BINAM yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah ANDREAS SANAKOP dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Keadaan umum : Korban di antar ke Puskesmas Binam sudah dalam bentuk jenazah;

Perut : Tampak dua buah luka memar bentuk oval diperut bagian atas yang pertama ukuran Panjang delapan sentimeter dan lebar empat centimeter yang kedua berukuran Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter keduanya berwarna kehitaman serta luka lecet berbentuk oval berukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu koma lima centimeter berwarna putih

Punggung : Tampak luka robek pada punggung bagian bawah ukuran Panjang tujuh belas sentimeter lebar empat centimeter serta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Alat gerak bawah : teraba otot dan patahan tulang belakang

KESIMPULAN : Tampak usus besar terurai warna coklat kehitaman pada pinggang sebelah kanan serta tampak luka robek ukuran Panjang lima koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter setelah usus besar dimasukkan kedalam perut.

Tampak luka lecet pada paha kiri ukuran Panjang sebelas koma lima centimeter lebar enam centimeter berbatas tegas berwarna putih kemerahan

Luka robek koma patahan tulang serta usus yang terurai disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang bersifat padat serta luka lecet disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL SANAKOP alias ISMAIL** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Kampung Pepera Distrik Suator Kabupaten Asmat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yaitu **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 19.00 wit terdakwa menyuruh korban VINCE BESAkin untuk mengambil air bersih yang ditampung tidak jauh dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/befak terdakwa sehingga kemudian korban VINCE BESAKIN keluar dengan membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter. Tidak lama kemudian terdakwa melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI juga keluar dari dalam rumah/befak melalui pintu depan yang sama dimana korban VINCE BESAKIN keluar.

Karena terdakwa sudah menunggu korban VINCE BESAKIN kurang lebih hampir 1 (satu) jam tidak pulang sehingga terdakwa kemudian keluar dari rumah menuju ke tempat penampungan air untuk menyusul korban VINCE BESAKIN, dan saat itu terdakwa mendapati Korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI dan korban VINCE BESAKIN sedang melakukan hubungan badan, hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah namun saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa sehingga langsung pulang kerumah terdakwa.

Saat korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI kembali dari penampungan air, dan masuk kedalam rumah dimana terdakwa berada. Selanjutnya kedua korban duduk dilantai dalam posisi yang berbeda dan saling membelakangi, saat itulah terdakwa yang dalam keadaan marah mengambil sebuah kampak lalu mengarahkannya ke tubuh korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban bagian tulang belakang hingga mengakibatkan punggung bagian bawah korban mengalami luka robek serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan hingga korban VINCE jatuh tergeletak bersimbah darah. Setelah itu terdakwa berbalik dan melihat korban VINCE BESAKIN sedang duduk membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengarahkan ayunan kampak yang terdakwa pegang ke arah tubuh bagian belakang dari korban VINCE BESAKIN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung bagian bawah tubuh korban dan mengakibatkan punggung bagian bawah dari korban mengalami luka robek serius hingga tergeletak bersimbah darah. Hingga saksi MANASE BESAKIN datang dan melihat terdakwa memegang sebuah kapak serta korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI tergeletak bersimbah darah tidak jauh dari terdakwa berdiri. Hingga selanjutnya saksi mengambil kapak dari terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban VINCE BESAKIN dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI, sebagaimana telah diuraikan dalam surat hasil Visum Et Repertum:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 445/ 711/PKM.BINAM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS BINAM yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah VINCE BESAKIN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Keadaan umum : Korban di antar ke Puskesmas Binam sudah dalam bentuk jenazah;

Bahu : Tampak luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran Panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima sentimeter

Punggung : Tampak luka robek pada punggung bagian bawah ukuran Panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter teraba otot dan patahan tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri

KESIMPULAN : Luka robek pada bahu disebabkan oleh kekerasan benda tajam serta luka robek dan patahan rusuk disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang bersifat padat.

2. Nomor : 445/ 710/PKM.BINAM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS BINAM yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah ANDREAS SANAKOP dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Keadaan umum : Korban di antar ke Puskesmas Binam sudah dalam bentuk jenazah;

Perut : Tampak dua buah luka memar bentuk oval diperut bagian atas yang pertama ukuran Panjang delapan sentimeter dan lebar empat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter yang kedua berukuran Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter keduanya berwarna kehitaman serta luka lecet berbentuk oval berukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu koma lima centimeter berwarna putih

Punggung : Tampak luka robek pada punggung bagian bawah ukuran Panjang tujuh belas sentimeter lebar empat centimeter serta teraba otot dan patahan tulang belakang

Pinggang : Tampak usus besar terurai warna coklat kehitaman pada pinggang sebelah kanan serta tampak luka robek ukuran Panjang lima koma lima centimeter lebar dua koma lima

Alat gerak bawah : centimeter setelah usus besar dimasukkan kedalam perut.

KESIMPULAN : Tampak luka lecet pada paha kiri ukuran Panjang sebelas koma lima centimeter lebar enam centimeter berbatas tegas berwarna putih kemerahan

Luka robek koma patahan tulang serta usus yang terurai disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang bersifat padat serta luka lecet disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LASARUS SANAKO** dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekitar Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat.
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pertama Saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI dan untuk korban kedua adalah Saudari VINCE BESAKIN dan pelaku dari peristiwa tersebut adalah ISMAIL SANAKOP Alias ISMAIL.
- Bahwa Saksi mengenal para korban dan juga mempunyai hubungan keluarga dengan para korban tersebut dimana korban atas nama saudara ANDREAS SANAKOP merupakan Ipar saksi dan koban atas nama saudari VINCE BESAKIN merupakan Keponakan saksi.
- Bahwa keadaan para korban setelah terjadinya perbuatan tersebut saksi melihat korban Saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI mengalami luka serius pada punggung bagian bawah dan pada bagian pinggang sebelah kanan, sedangkan untuk korban Saudari VINCE BESAKIN saksi lihat korban mengalami luka serius pada punggung bagian bawah dari tubuh korban, dan pada saat itu kedua korban mengeluarkan darah dari luka yang mereka derita serta diduga kedua korban telah dalam keadaan meninggal dunia pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT saksi baru saja pulang ke rumah / befak setelah bekerja mencari kayu gaharu kemudian setelah itu saksi beristirahat, sampai Sekitar pukul 19.30 WIT saksi makan malam pada saat itu, setelah saksi selesai makan malam selanjutnya saksi akan tidur/istirahat sekitar pada saat itu pukul 19.50 Wit. Maka tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan para korban seperti mengalami kesakitan maka saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



bangun dan melihat kearah korban ternyata pada saat itu kedua korban tidak menyadarkan diri sambil tubuh mereka mengeluarkan darah yang banyak, diantara kedua korban tersebut saksi melihat terdakwa berdiri diantara kedua korban sambil memegang 1 (satu) buah kampak.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena marah kepada kedua korban;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **DESINA SANAKOP** dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa pada saat hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kedua orang korban yakni korban yang pertama adalah saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI, dan korban yang kedua adalah saudari VINCE BESAKIN. Dimana pada saat itu hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.00 WIT saksi dengan Korban saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI baru saja pulang dari rumah/befak keluarga kami yang tidak jauh dari rumah/befak yang kami tinggal pada saat ini setelah itu saksi makan dan beristirahat karena kondisi kesehatan saksi sementara sakit, setelah saksi beristirahat pada saat itu korban saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI suami saksi juga ada didalam rumah/befak maka kira kira pukul 20.00 Wit saksi kaget terbangun karena mendengar suara teriakan suami saksi yang telah mengalami luka pada perut bagian sebelah kanan sehingga pada luka tersebut terlihat usus suami saksi keluar dari perut dan terlihat suami saksi mengalami luka pada bagian tulang belakang korban, dan juga saksi melihat korban saudari VINCE BESAKIN juga dalam posisi tertidur dan mengeluarkan darah serta kedua korban pada saat itu tidak menyadarkan diri dan diduga kedua korban telah meninggal dunia. Pada saat saksi itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi melihat terdakwa berdiri diantara kedua korban sambil memegang 1 (satu) buah kampak berukuran panjang;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi MANASE BESAKIN dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kedua orang korban yakni korban yang pertama adalah Saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI, dan korban yang kedua adalah Saudari VINCE BESAKIN, dimana pada saat itu sekitar pukul 17.00 WIT saksi baru saja pulang ke rumah / befak setelah bekerja mencari kayu gaharu kemudian setelah itu saksi beristirahat, sampai Sekitar pukul 20.00 WIT saksi terbangun karena mendengar suara orang berteriak dari arah rumah/befak sebelah milik terdakwa dan para korban setelah itu kemudian saksi pergi ke befak/rumah sebelah dan saksi melihat para korban sudah tertidur di dalam befak dengan kondisi terluka dan terdapat banyak darah yang keluar dari luka tersebut, dan saat itu juga saksi melihat terdakwa sedang berdiri di tempat kejadian (dalam befak) sambil memegang 1 (satu) buah kampak, setelah itu saksi berkata kepada terdakwa bahwa "ko su bunuh dua orang satu kali ini" setelah itu saksi mengambil kampak yang dipegang oleh terdakwa dan mengajak terdakwa ke Polsek Suator untuk melaporkan serta menyerahkan diri pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pertama saudara ANDREAS SANAKOP alias ANDI dan untuk korban kedua adalah saudari VINCE BESAKIN;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua korban dengan baik, dimana korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI adalah paman atau om terdakwa dimana yang bersangkutan adalah saudara sepupu dari bapak terdakwa, dan sedangkan korban VINCE BESAKIN adalah pacar atau kekasih terdakwa dimana telah menjalin hubungan berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2021 dan sebelumnya telah tinggal bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sama sekali tidak pernah memiliki permasalahan lain sebelumnya sedangkan antara terdakwa dan korban VINCE BESAKIN yang adalah kekasih terdakwa dimana pernah terdakwa mendapati korban berhubungan dengan 2 (dua) orang pria lain sebanyak 1 (satu) kali dan atas peristiwa tersebut terdakwa telah ingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali namun korban kembali melakukan perbuatannya untuk ke tiga kali maka terdakwa marah dan menganiaya korban pada saat itu sampai meninggal dunia
- Bahwa benar terdakwa menerangkan peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Suator Kabupaten Asmat dimana pada saat itu sekira pukul 19.00 wit terdakwa menyuruh korban VINCE BESAKIN untuk mengambil air bersih yang kami tampung tepat didepan rumah/befak kami untuk digunakan memasak air, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI keluar juga dari dalam rumah/befak melalui pintu depan yang sama dengan korban VINCE BESAKIN. Kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban VINCE BESAKIN dan melihat korban ANDREAS SANAKOP alias

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI sedang berhubungan badan dengan korban Saudari VINCE BESAKIN di sekitar tempat penampungan sehingga terdakwa menjadi marah. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah/befak untuk mencari kampak sambil menunggu para korban kembali kerumah, kemudian sampainya kedua korban tepat berada didalam rumah/befak, terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah tubuh korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI pada bagian tulang belakang sehingga korban mengalami luka robek pada bagian punggung bagian bawah serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan, setelah itu terdakwa berbalik dan melihat korban VINCE BESAKIN sedang duduk membelakangi terdakwa dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sehingga terdakwa kembali mengarahkan ayunan kampak tersebut ke arah tubuh bagian belakang dari korban korban VINCE BESAKIN sehingga arah ayunan kampak terdakwa mengenai sekitar punggung bagian bawah tubuh korban VINCE BESAKIN yang mengakibatkan punggung bagian bawah dari korban mengalami luka robek serius;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 710 / PKM BINAM / IX / 2022, tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pada Puskesmas Binam Distrik Suator;
- Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 711 / PKM BINAM / IX / 2022, tanggal 27 September 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pada Puskesmas Binam Distrik Suator;
- Surat keterangan kematian ANDREAS SANAKOP Nomor : 445/777/PKM-BNM/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Surat keterangan kematian VINCE BESAKIN Nomor : 445/778/PKM-BNM/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kampak bergagang kayu dengan ukuran panjang gagang kayu 85 cm berwarna coklat.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan SURF.ART & MUSIC FEST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain dengan warna dasar biru dan terdapat tiga lingkaran garis berwarna hitam pada bagian kanan dan kiri celana.

- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar biru dongker dengan kombinasi warna merah dan putih.

- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar hijau;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Suator Kabupaten Asmat dimana pada saat itu sekira pukul 19.00 wit terdakwa menyuruh korban VINCE BESAKIN untuk mengambil air bersih yang kami tampung tepat didepan rumah/befak kami untuk digunakan memasak air, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI keluar juga dari dalam rumah/befak melalui pintu depan yang sama dengan korban VINCE BESAKIN. Kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban VINCE BESAKIN dan melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sedang berhubungan badan dengan korban Saudari VINCE BESAKIN di sekitar tempat penampungan sehingga terdakwa menjadi marah. Selanjunya terdakwa kembali kerumah/befak untuk mencari kampak sambil menunggu para korban kembali kerumah, kemudian sampainya kedua korban tepat berada didalam rumah/befak, terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah tubuh korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI pada bagian tulang belakang sehingga korban mengalami luka robek pada bagian punggung bagian bawah serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan, setelah itu terdakwa berbalik dan melihat korban VINCE BESAKIN sedang duduk membelakangi terdakwa dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sehingga terdakwa kembali mengarahkan ayunan kampak tersebut ke arah tubuh bagian belakang dari korban korban VINCE BESAKIN sehingga arah ayunan kampak terdakwa mengenai sekitar punggung bagian bawah tubuh korban VINCE BESAKIN yang mengakibatkan punggung bagian bawah dari korban mengalami luka robek serius;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 710 / PKM BINAM / IX / 2022, tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pada Puskesmas Binam Distrik Suator diketahui

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban Andreas mengalami luka dibagian tulang belakang hingga mengakibatkan punggung bagian bawah korban mengalami luka robek serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 711 / PKM BINAM / IX / 2022, tanggal 27 September 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pada Puskesmas Binam Distrik Suator diketahui bahwa korban Vince mengalami luka dipunggung bagian bawah dari korban berupa luka robek serius

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian ANDREAS SANAKOP Nomor : 445/777/PKM-BNM/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 diketahui bahwa korban tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian VINCE BESAKIN Nomor : 445/778/PKM-BNM/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 diketahui bahwa korban tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **ISMAIL SANAKOP Alias**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 20.00 Wit didalam rumah/befak yang berada di Kampung Pepera Distrik Suator Kabupaten Asmat dimana pada saat itu sekira pukul 19.00 wit terdakwa menyuruh korban VINCE BESAKIN untuk mengambil air bersih yang kami tampung tepat didepan rumah/befak kami untuk digunakan memasak air, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI keluar juga dari dalam rumah/befak melalui pintu depan yang sama dengan korban VINCE BESAKIN. Kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban VINCE BESAKIN dan melihat korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sedang berhubungan badan dengan korban Saudari VINCE BESAKIN di sekitar tempat penampungan sehingga terdakwa menjadi marah. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah/befak untuk mencari kampak sambil menunggu para korban kembali kerumah, kemudian sampainya kedua korban tepat berada didalam rumah/befak, terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah tubuh korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI pada bagian tulang belakang sehingga korban mengalami luka robek pada bagian punggung bagian bawah serta luka robek pada pinggang bagian sebelah kanan, setelah itu terdakwa berbalik dan melihat korban VINCE BESAKIN sedang duduk membelakangi terdakwa dan korban ANDREAS SANAKOP alias ANDI sehingga terdakwa kembali mengarahkan ayunan kampak tersebut ke arah tubuh bagian belakang dari korban korban VINCE BESAKIN sehingga arah ayunan kampak terdakwa mengenai sekitar punggung bagian bawah tubuh korban VINCE BESAKIN yang mengakibatkan punggung bagian bawah dari korban mengalami luka robek serius;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Menimbang, bahwa jelas terdapat kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya apabila dilihat dari Terdakwa yang sempat pulang dulu ke rumah dan mengambil alat-alat yang digunakannya untuk menyerang kedua korban. Selain itu, kesengajaan tersebut dapat nyata terlihat dari banyaknya serangan Terdakwa kepada kedua Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui akibat dari mengayunkan kampak dengan sekuat tenaga ke tubuh seseorang akan berakibat fatal bagi orang tersebut, apalagi jika kampak tersebut diarahkan ke sekitar badan dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah kondisi pada saat pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir dan memastikan niatnya untuk menerapkan atau melakukan suatu perbuatan dan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa yang melihat kedua korban sedang berhubungan badan di tempat penampungan air kemudian Terdakwa kembali ke bevak untuk mencari kampak miliknya dan kemudian menunggu sampai kedua korban kembali ke bevak baru kemudian setelahnya Terdakwa baru melakukan penyerangan kepada kedua korban;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdapat jeda waktu antara Terdakwa yang memergoki kedua korban sedang berhubungan badan sampai dengan Terdakwa mencari kampak miliknya dan kemudian menunggu kedua korban datang kembali ke bevak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jeda waktu sebagaimana tersebut di atas digunakan Terdakwa untuk berpikir dan memastikan niatnya untuk membunuh Korban, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung, baik perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak disengaja;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban, apabila ditinjau berdasarkan hasil Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 710 / PKM BINAM / IX / 2022, Surat Visum Et repertum Nomor : 445 / 711 / PKM BINAM / IX / 2022, Surat keterangan kematian ANDREAS SANAKOP Nomor : 445/777/PKM-BNM/X/2022 dan Surat keterangan kematian VINCE BESAKIN Nomor : 445/778/PKM-BNM/X/2022 diketahui bahwa pada pemeriksaan diri kedua Korban, ditemukan luka robek yang fatal dan menyebabkan kedua korban mengalami pendarahan dan menyebabkan kedua Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dengan demikian dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kampak bergagang kayu dengan ukuran panjang gagang kayu 85 cm berwarna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana terkait, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan sampai tidak dapat lagi dipergunakan;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan SURF ART & MUSIC FEST.
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain dengan warna dasar biru dan terdapat tiga lingkaran garis berwarna hitam pada bagian kanan dan kiri celana.
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar biru dongker dengan kombinasi warna merah dan putih.

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut disita dari saksi Menase Besakin, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut ditentukan untuk dikembalikan kepada saksi Menase Besakin;

- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut ditentukan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedua Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Sanakop Alias Ismail** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk



“Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kampak bergagang kayu dengan ukuran panjang gagang kayu 85 cm berwarna coklat.

Dirmapas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan SURF ART & MUSIC FEST.
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain dengan warna dasar biru dan terdapat tiga lingkaran garis berwarna hitam pada bagian kanan dan kiri celana.
- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar biru dongker dengan kombinasi warna merah dan putih.

Dikembalikan kepada saksi Menase Besakin;

- 1 (satu) Potong celana pendek berbahan kain berwarna dasar hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)